

**PENGARUH TRANSAKSI PIHAK BERELASI, *THIN CAPITALIZATION*
DAN KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
(Survei Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Dan Komponen
yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2020)**

Skripsi



Nama : Leti Oktari

Nim : 222018009

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022**

**PENGARUH TRANSAKSI PIHAK BERELASI, *THIN CAPITALIZATION*
DAN KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
(Survei Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Dan Komponen
yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2020)**

Skripsi

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Leti Oktari
Nim : 222018009**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Leti Oktari
Nim : 222018009
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Prodi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi, *Thin Capitalization*, dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak.

Dengan ini menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata Satu baik Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitiannya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karna karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi lain.

Palembang, April 2022

Yang Membuat Pernyataan



Leti Oktari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENGARUH TRANSAKSI PIHAK BERELASI, *THIN CAPITALIZATION* DAN KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK.

Nama : Leti Oktari

Nim : 222018009

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan disahkan

Pada Tanggal, April 2022

Pembimbing 1,



Muhammad Fahmi, S.E., M.Si
NIDN/NBM : 0029097800/1197277

Pembimbing 2,



Nurul Hutami Ningsih, S.E., M.Si
NIDN/NBM : 0209118703/1187165

Mengetahui,

Dekan

U.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., AK., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Pertahankan yang membuat bahagia
lepaskan yang menyakitkan”**

Terucap Syukur

Skripsi ini Ku Persembahkan

Kepada:

- ❖ **Ibu tercinta**
- ❖ **Keluargaku tersayang**
- ❖ **Almamaterku**



PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Robbil'alaamiin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, rahmat serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul pengaruh transaksi pihak berelasi, *thin capitalization* dan ketepatan waktu pelaporan keuangan terhadap penghindaran pajak, dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih terutama kepada bapak Muhammad Fahmi, S.E., M.Si selaku pembimbing I dan ibu Nurul Hutami Ningsih, S.E., M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Abis Djazuli, S.E.,M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Yudha Mahrom, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Muhammad Orba Kurniawan, S.E.,S.H.,M.SI. selaku pembimbing akademik penulis yang telah membimbing dari semester satu sampai dengan sekarang.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Mamaku Nur Lela yang telah sangat berjasa dalam mendidik dan tidak henti mendoakanku setiap saat, memberikan nasihat dukungan moral maupun material.
7. kakakku Lucky Ardian, tanteku Rilin Haryani dan keponakanku Rupi Rolieni yang telah memberikan dukungan dan semangat.
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, April 2022
Penulis

Leti Oktari

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	x
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Pustaka.....	11
B. Kerangka Pemikiran.....	24
C. Hipotesis.....	28
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Operasional Variabel.....	30
D. Populasi dan Sampel Penelitian.....	31
1. Populasi.....	31
2. Sampel.....	32
E. Data yang diperlukan.....	35
F. Metode pengumpulan data.....	35

G. Analisis data dan teknik analisis.....	37
1. Analisis Data.....	37
2. Teknik Analisis.....	38
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	45
1. Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia.....	45
2. Profil Perusahaan yang disajikan sampel.....	46
3. Pengolahan Data dan Analisis Data.....	54
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	68
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	
A. SIMPULAN.....	72
B. SARAN.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel I.1 Data Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif dan Komponen...	7
Tabel III.1 Operasional Variabel.....	30
Tabel III.2 Perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen	32
Tabel III.3 Seleksi Sampel.....	33
Tabel III.4 Total Sampel Berdasarkan Kriteria.....	34
Tabel III.5 Hasil Seleksi Sampel Penelitian.....	34
Tabel IV.1 Pengolahan Data	54
Tabel IV.2 Statistik Deskriptif	56
Tabel IV.3 Uji Normalitas.....	59
Tabel IV.4 Uji Multikolinearitas.....	60
Tabel IV.5 Uji Autokorelasi.....	62
Tabel IV.6 Uji Regresi Linear Berganda	63
Tabel IV.7 Uji Koefisiensi Determinasi.....	64
Tabel IV.8 Uji F.....	65
Tabel IV.9 Uji t	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar I.1 Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar IV.2 P-P Plot Of Regression	58
Gambar IV.3 Uji Heterokedasitas	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Perusahaan

Lampiran 2 Pengolahan Data

ABSTRAK

Leti Oktari/222018009/Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi, Thin Capitalization, dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Dan Komponen yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2020)/Perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi, Thin Capitalization, dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Dan Komponen yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2020). Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Dan Komponen yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2020 dengan jumlah 13 Perusahaan dan 3 tahun periode penelitian, sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* sehingga menghasilkan 4 sampel perusahaan yang terpilih untuk diteliti. penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif, dengan menggunakan data sekunder berupa laporan *annual report* perusahaan yang dapat dilihat di *website* BEI dan metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dengan hasil penelitian secara simultan menunjukkan variabel transaksi pihak berelasi, *thin capitalization*, dan ketepatan waktu pelaporan keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel transaksi pihak berelasi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan ketepatan waktu pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci : transaksi pihak berelasi, *thin capitalization* dan ketepatan waktu pelaporan keuangan

ABSTRACT

Leti Oktari/222018009/The Influence of Related Party Transactions, Thin Capitalization, and Timeliness of Financial Reporting on Tax Avoidance (Empirical Study on Manufacturing Companies in the Automotive and Component Sub-Sectors Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2020)/Taxation.

This study aims to determine the Effect of Related Party Transactions, Thin Capitalization, and Timeliness of Financial Reporting on Tax Avoidance (Empirical Study on Automotive and Component Sub-Sector Manufacturing Companies listed on the IDX in 2018-2020). The population in this study is the Automotive and Component Sub-Sector Manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2020 with a total of 13 companies and 3 years of research period, the research sample uses a purposive sampling method so as to produce 4 samples of companies selected for research. associative research, using secondary data in the form of company annual reports which can be seen on the IDX website and data collection methods using the documentation method. The analysis of the data used is multiple linear regression analysis with the results of the study simultaneously showing that the variables of related party transactions, thin capitalization, and timeliness of financial reporting have an effect on tax avoidance. The results partially show that the related party transaction variables have no effect on tax avoidance, thin capitalization has no effect on tax avoidance, and timeliness of financial reporting has no effect on tax avoidance.

Keywords: related party transactions, thin capitalization and timeliness of financial reporting

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Meskipun pajak dipungut untuk kepentingan masyarakat, wajib pajak seringkali menganggap pajak sebagai beban yang pada akhirnya dihindari untuk dibayar. Bagi mereka pajak ini lebih baik dihindari karena mengurangi laba mereka. Pola pikir yang berbeda menyebabkan iuran ini menjadi tidak lancar dan pembangunan negara pun terhambat. Beratnya beban pajak membuat perusahaan berpikir keras untuk meminimalisasi dan menunda pembayaran pajak sebisa mungkin sehingga menimbulkan perencanaan pajak. Baik tidaknya perencanaan keuangan suatu perusahaan dilihat dari bagaimana

perusahaan itu merencanakan pajak dalam perusahaan tersebut. Dari fenomena tersebut banyak perusahaan yang berusaha mengurangi beban pajak mereka baik secara legal maupun ilegal. Perencanaan penghindaran pajak yang masih diperbolehkan dalam bingkai peraturan perpajakan atau secara legal disebut penghindaran pajak (Irianti & Hendrawan, 2018).

Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Namun hal ini tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat menyebabkan pendapatan negara dari pajak tidak maksimal, sementara pendapatan terbesar negara itu berasal dari sektor-sektor perpajakan. Pada dasarnya penghindaran pajak dilakukan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan. Banyak perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak untuk menekan beban pajak pada perusahaan tersebut. Tindakan penghindaran pajak ini merupakan perbuatan yang dianggap legal, sehingga membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara mengelola beban pajaknya seminimal mungkin agar memperoleh laba yang maksimal (Pohan, 2013:23).

Kegiatan penghindaran pajak dapat mengakibatkan beberapa resiko yang buruk bagi perusahaan, di antaranya adalah denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata masyarakat luas. Namun resiko ini biasanya di nilai tidak

sebanding dengan apa yang diperoleh perusahaan, yaitu rendahnya jumlah pajak terutang yang berpengaruh terhadap besarnya laba perusahaan. Hal inilah yang kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Kegiatan penghindaran pajak ini sebenarnya dilakukan oleh perusahaan bukan untuk menggelapkan pajak, melainkan hanya untuk meminimalisasi beban pembayaran pajak (Veronica, 2015).

Munculnya kasus-kasus perusahaan yang memperkecil beban pajak yang harus dibayar melalui upaya penghindaran pajak sangat dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya adalah karakteristik perusahaan, kemampuan keuangan perusahaan, mekanisme *corporate governance*, *related party transaction*, *multinationality*, *timelines of financial reporting* dan sebagainya. Namun penelitian ini hanya memfokuskan pada tiga variabel saja yaitu Transaksi Pihak Berelasi, *Thin Capitalization* dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.

Transaksi pihak berelasi merupakan transaksi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau sumber dari masalah yang ditimbulkan dari praktek transfer pricing. Dengan melakukan transaksi pihak berelasi sebagai strategi penghindaran pajak, maka dapat menghemat pajak yang harus dibayar perusahaan, sehingga dengan kondisi perusahaan di Indonesia yang rata-rata adalah perusahaan milik keluarga menjadikan transaksi pihak berelasi tersebut sebagai salah satu strategi penghindaran pajak yang paling banyak dilakukan (Belinda, 2016:2).

Fenomena penghindaran pajak lainnya dilakukan dengan cara membuat komposisi hutang jauh melebihi modal atau disebut dengan istilah *thin*

capitalization. *Thin capitalization* mendorong adanya praktik penyetoran modal yang terselubung dengan cara memberikan pinjaman yang melampaui batas kewajaran dengan pertimbangan adanya aturan bahwa bunga atas hutang berbeda perlakuan perpajakannya dengan dividen atas investasi saham, sehingga bunga atas hutang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak, sedangkan bunga di atas modal tidak (Yulianti, 2016: 5-6).

Ketepatan waktu dalam melaporkan laba yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan sangatlah penting sebagai dasar perhitungan pajak. Menurut definisi, tepat waktu adalah sebagai suatu pemanfaatan informasi oleh pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas atau kemampuan untuk mengambil sebuah keputusan (Srimindarti, 2008). Oleh karena itu suatu informasi dikatakan tidak relevan jika tidak disampaikan tepat waktu. Informasi terus tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum informasi kehilangan kesempatan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan (Chariri dan Ghozali, 2001).

Pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak erat kaitannya dengan laba yang diperoleh perusahaan, sehingga penyajian informasi laba yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan harus segera dilakukan (tepat waktu). Ketepatan waktu dalam pelaporan suatu laporan keuangan menjadi begitu penting bagi para pemakai laporan keuangan untuk membuat keputusan dalam rangka memenuhi prinsip keterbukaan sesuai dengan keputusan Bapepam. Penghindaran Pajak dapat saja mempengaruhi waktu penyampaian laporan keuangan secara berkala. Hal ini dikarenakan proses

perumusan penghindaran pajak sampai pada tahap penyelesaian sangat membutuhkan waktu, sehingga menimbulkan isu yang sangat sensitif. Disisi lain juga penghindaran pajak akan mengurangi biaya dan akan meningkatkan laba perusahaan pada periode tertentu (Ridwan, 2019).

Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo angkat bicara soal temuan tax avoidance atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh Tax Justice Network melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang orang pribadi. Suryo mengatakan, untuk meminimalisasi tax avoidance, pihaknya melakukan pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan transaksi istimewa. Kata Suryo, biasanya *tax avoidance* muncul karena transaksi-transaksi yang terjadi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik di dalam negeri maupun luar negeri. Saat ini, Ditjen Pajak memantau transaksi istimewa tersebut berdasarkan data informasi keuangan yang ada di luar negeri. Upaya ini, memanfaatkan hubungan antar negara. Dalam hal ini Indonesia

dengan negara *treaty partner* melakukan pertukaran informasi terkait dengan adanya transaksi tersebut. (newssetup.kontan.co.id, 2020).

Kasus penghindaran pajak Lembaga Tax Justice Network pada Rabu (8/5) melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun setara US\$ 164 juta. Bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Secara rinci pembayaran bunga hutang pada tahun 2013 sebesar US\$ 6,3 juta, tahun 2014 sebesar US\$ 43 juta, tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 68,8 juta dan US\$ 45,8 juta. Dari strategi tersebut maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari hutang US\$ 164 juta Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun (kontan.co.id, 2022).

Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan surat peringatan kedua dan denda Rp50 juta kepada 16 emiten pasar modal yang telat menyampaikan laporan keuangan dengan batas akhir 31 Maret 2021. Mengutip keterbukaan informasi, Selasa (10/8/2021), terdapat 16 emiten yang disanksi otoritas bursa karena telat memberikan laporan keuangan kuartal I-2021 dengan denda Rp50 juta. tersebut merupakan aturan yang terantum dalam POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Adapun, beleid baru ini berperan sebagai pengganti PP No. 45 Tahun 1995.

Berdasarkan PP 45/1995, denda dari self regulatory organization (SRO) yang terlambat menyampaikan lapkeu adalah Rp500.000/hari dengan batas maksimal Rp500 juta. Pun, dalam POJK baru jumlah denda naik menjadi Rp1 juta per hari dan tanpa batas maksimal.(IDX channel.com, 2021)

Tabel I.1
Data Perusahaan Manufaktur sub sektor Otomotif dan Komponen
Di BEI Tahun 2018-2020

No	Kode	Tahun	Transaksi Pihak Berelasi (X1)	Thin Capitalization (X2)	Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (X3)	Penghindaran Pajak(Y)
1	AUTO	2018	0,1238	0,4107	1	0,2098
		2019	0,1300	0,3468	1	0,0237
		2020	0,1687	0,4098	1	1,3543
2	ASII	2018	0,0257	0,9769	1	0,2178
		2019	0,0238	0,8845	1	0,2182
		2020	0,0201	0,7303	1	0,1458
3	SMSM	2018	0,0728	0,3027	1	0,2351
		2019	0,7326	0,2721	1	0,2230
		2020	0,0413	0,2745	0	0,2121
4	INDS	2018	0,1943	0,1313	1	0,2520
		2019	0,1459	0,1019	1	0,2199
		2020	0,2272	0,1023	0	0,2199

Sumber : Data diolah peneliti, 2021

Hasil penelitian terdahulu mengemukakan bahwa pengungkapan transaksi hubungan istimewa berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif perusahaan, yang mana semakin besar nilai transaksi pihak berelasi maka semakin rendah tarif pajak efektif perusahaan (Oktavia, Kristanto, B. S., & Subagyo. (2012)

Pada Penelitian terdahulu hasil pengujian yang dilakukan oleh (Tesa Anggraeni dan Rachmawati Meita Oktaviani, 2021) olah data panel menunjukkan bahwa hasil koefisien regresi X1 0.019457 yang nilai positif

dengan probabilitasnya 0.1197, yang berarti bahwa $0.1197 > 0,05$. Hal tersebut berarti bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Thin capitalization* merupakan tingkat utang yang dilakukan oleh perusahaan sebagai pembiayaan, jika perusahaan menggunakan utang maka akan timbul beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Keputusan pendanaan perusahaan (pendana internal dan eksternal) dapat dijadikan gambaran mengenai penghindaran pajak. Namun, beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak yaitu yang muncul akibat pinjaman pihak ke tiga, dimana pihak ketiga tidak memiliki hubungan apapun terhadap perusahaan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Sri ayem dan Bernadetha F.Rado, 2019) Pengaruh penghindaran pajak (*Effective Tax Rate*) terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) dalam penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai sig. = 0,013 < *Level of Significant* = 0,05, maka disimpulkan bahwa ada pengaruh negatif signifikan penghindaran pajak (*Effective Tax Rate*) terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) dalam penyampaian laporan keuangan.

Berdasarkan pada fenomena dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali terhadap pengaruh transaksi pihak berelasi, *thin capitalization* dan ketepatan waktu pelaporan keuangan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini merupakan penggabungan variabel dari penelitian Nanda Ennovia Gusti Saputri tahun 2019 (transaksi pihak berelasi), variabel penelitian Rachmawati Meita

Oktaviani tahun 2021 (*thin capitalization*) dan variabel (ketepatan waktu pelaporan keuangan) dari penelitian Ridwan tahun 2019. Selain itu penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan manufaktur sub sektor Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Transaksi Pihak Berelasi terhadap Penghindaran Pajak?
2. Bagaimana pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak?
3. Bagaimana pengaruh Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan terhadap Penghindaran Pajak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh :

1. Untuk mengetahui pengaruh Transaksi Pihak Berelasi terhadap Penghindaran Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan terhadap Penghindaran Pajak.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis,

Penelitian ini adalah sebagai nilai tambah berupa pengetahuan dan wawasan mengenai Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi, *Thin Capitalization*, dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan terhadap Penghindaran Pajak. Bagi pembaca dan penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi perpustakaan dan tambahan literature bagi para akademisi.

2. Bagi dirjen pajak,

Diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan variable-variabel yang terkait untuk meningkatkan kemauan para wajib pajak untuk membayar pajaknya secara sukarela, tanpa paksaan dan tepat waktu sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

3. Bagi Almamater,

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengetahui adanya Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi, *Thin Capitalization*, dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan terhadap Penghindaran Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairil Pohan. 2015 . *Manajemen Perpajakan*. Gramedia : Jakarta.
- Belinda, Clarissa. (2016). *Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa Sebagai Strategi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014*. Skripsi, Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala : Surabaya.
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). *Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) Dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode Tahun 2011 – 201*. *Journal Of Accounting*, Volume 2 No.2 Maret 2016 .
- Chariri Anis dan Imam Ghozali, 2001, “*Teori Akuntansi*”, Edisi Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. (2006). *Perpajakan: konsep, teori dan isu*. Penerbit Kencana, Jakarta.
- Dewayani, Mega Arista, (2017) “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan, The 6th University Research Colloquium 2017*, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Dowling, Grahame R. 2013. “*The Curious Case of Corporate Tax Avoidance: Is It Socially Irresponsible ?*” *Journal Business Ethics*.
- Gunadi, 2007, *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2011. *Analisis Kritis atas laporan Keuangan*. Edisi Pertama Cetakan ke sepuluh. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Huang, D.-T., & Liu, Z.-C. (2010). *A study of the relationship between related party transactions and firm value in high technology firms in Taiwan and China*. *African Journal of Business Management*, 4, 1824- 1931.
- Khomsatun dan Martani. 2015. *Pengaruh thin capitalization dan Asset mix perusahaan Indeks saham syariah indonesia (Issi) terhadap penghindaran pajak*. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XVIII*. 16-19 september 2015, Sumatera utara, Indonesia.
- Komariah, N. (2017). *Pengaruh Thin Capitalization Dan Karakter Eksekutif Dengan Kompensasi Manajemen Kunci Sebagai Pemoderasi Terhadap Penghindaran Pajak*.

- Kristianus Ukago dan Imam G., 2005, *Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan: Studi Empiris di Bursa Efek Jakarta*, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro (Tidak Dipublikasi).
- Kurniawan, A. M. (2015). *Pajak Internasional Beserta Contoh Aplikasinya (Edisi Kedua)*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulianingsih, Ni Luh Meina., dan Sukartha, I Made. (2018). *Pengaruh Penghindaran pajak pada Waktu Publikasi Laporan Keuangan dengan Struktur Kepemilikan sebagai Variabel Pemoderasi*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Volume 22 Nomor 2.
- OmpuSunggu, Arles. 2011. *Cara Legal Siasati Pajak*. Jakarta: Puspa Swara
- Owusu-Ansah, S., 2000. “*Timeliness of Corporate Reporting in Emerging Capital Markets: Empirical Evidence from Zimbabwe Stock Exchange*”. *Accounting and Bussiness Research. Summer*: pp. 243-254.
- Pohan, Chairil Anwar. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Primadani, Laras, Dwi Fitri Puspa, dan Dandes Rifa. (2020) “*Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi, Biaya Hutang, Thin Capitalization Dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak*”.
- Ramadona, Aulia (2016). “*Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Struktur Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Konservatisme Akuntansi*”, JOM Fekon, Vol .3. No.1. Hlm. 2357-2370.
- Ridwan, M. (2019) “*Pengaruh Multinationality dan Timeliness of Financial Reporting terhadap Penghindaran Pajak*”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*. 7(1)
- Saputri, Nanda Ennovia Gusti. (2019) “*Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi (Related Party Transaction) Terhadap Penghindaran Pajak Dan Manajemen Laba Sebagai Variabel Mediasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*”.
- Siti Kurnia Rahayu, (2009), *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

- Taylor, Grantley, and Grant Richardson, 2012. *International corporate tax avoidance practices: evidence from Australian firms. The International Journal of Accounting* 47.4 (2012): 469-496.
- Wulandari, Indah. 2014. "Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Debt Covenant Dan Growth Opportunities Terhadap Konservatisme Akuntansi". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, Vol. 1, No. 2.
- Kontan.co.id, (2020) "Penghindaran pajak membuat rugi negara Rp 68,7 triliun, ini kata Dirjen Pajak" <https://newssetup.kontan.co.id/news/penghindaran-pajak-membuat-rugi-negara-rp-687-triliun-ini-kata-dirjen-pajak> diakses pada 15 Maret 2022 Pukul 10.07
- Kontan.co.id, (2022) "Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta" <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta> diakses pada 15 Maret 2022 Pukul 11.35
- IDX channel.com, (2021) "Telat Sampaikan Laporan Keuangan, 16 Emiten Didenda Rp50 Juta" <https://www.idxchannel.com/market-news/telat-sampaikan-laporan-keuangan-16-emiten-didenda-rp50-juta> diakses pada 15 maret 2022 Pukul 10.45
- DJP, (2021) "*Pajak*", <https://www.pajak.go.id/id/pajak>, diakses pada 9 November 2021 Pukul 05:15
- Kemenkeu, (2021) "*Penerimaan Pajak*", <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/>, diakses pada 9 November 2021 Pukul 05.30
- Kontan.co.id, (2021) "*Dirjen Pajak angkat bicara soal kerugian Rp 68,7 triliun dari penghindaran pajak*" <https://nasional.kontan.co.id/news/dirjen-pajak-angkat-bicara-soal-kerugian-rp-687-triliun-dari-penghindaran-pajak>, diakses pada 9 November 2021 Pukul 05.45
- Kompas.com, (2016) "*Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Terkuak, Modus Penghindaran Pajak Perusahaan Jasa Kesehatan Asal Singapura"*", <https://money.kompas.com/read/2016/04/06/203829826/Terkuak.Modus.Penghindaran.Pajak.Perusahaan.Jasa.Kesehatan.Asal.Singapura>, diakses pada 9 November 2021 Pukul 05.58